



P U T U S A N

Nomor 28 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

II. Nama : **ILHAM HIDAYAT, S.Si. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 30 Juni 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Balaraja RT.001/001 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Gradasi Anak Negeri / PT. GAN);

Terpidana II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang bersama sama dengan Terpidana I:

I. Nama : **HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO;**

Tempat Lahir : Malang, Jawa Timur;

Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 20 Januari 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : a. Jalan Kertanegara V Nomor 1 RT.06/07 Cibodas, Tangerang, Banten;

b. Perum Taman Borobudur II Blok G Nomor 18 Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten;

Agama : Islam;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta (Komisaris PT. Gradasi Abak Negeri / PT. GAN);

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

1. Dakwaan Kesatu :

- Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

- Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dan

2. Dakwaan Kedua :

- Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tangerang tanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan Terdakwa II. ILHAM HIDAYAT, S.Si. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Secara Berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan Terdakwa II. ILHAM HIDAYAT, S.Si. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI dengan pidana penjara selama masing-masing 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan Terdakwa II. ILHAM HIDAYAT, S.Si. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI sebesar masing-masing 5 (lima) miliar rupiah subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Berupa surat-surat (tetap terlampir dalam berkas perkara):
 1. 1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Mandiri KCP Tangerang Ki Samaun atas nama Ilham Hidayat H, S.Si, Apt, dengan nomor rekening 900-00-0132563-9 Desember 2011 periode Desember 2011 sampai dengan Juni 2012;
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy formulir bermaterai aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri KCP Tangerang Merdeka berikut fotocopy K.T.P dengan nomor N.I.K.: 3603013006770002 atas nama Ilham Hidayat H, S.Si, Apt, tertanggal 12 Januari 2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 3. 3 (tiga) bingkai fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10887.AH. 01.01. tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Gradasi Anak Negeri;
 4. 2 (dua) other dokumen PT. Gradasi Anak Negeri;
 5. 1 (satu) pack voucher PT. Gradasi Anak Negeri;
 6. 2 (dua) bendel dokumen PT. Gradasi Anak Negeri;
 7. 1 (satu) gulung barcode PT. Gradasi Anak Negeri;
 8. 3 (tiga) buah stempel PT. Gradasi Anak Negeri;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buku kwitansi;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA No. AV 302230 sebesar Rp1.073.000.000,00 tanggal 21 Mei 2012;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dan Permohonan Maaf Nomor : 013/GAN/V/2012, tentang Permasalahan Pencairan Dana Cek, yang ditanda tangani Hendra Gunawan selaku Komisaris dan Arman Arsito selaku pendiri PT. Gradasi Anak Negeri tanggal 23 Mei 2012;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Agen PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten Sanewoto S) tanggal 29 Mei 2012;
13. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 6, tanggal 21 Mei 2012, PT. Gradasi Anak Negeri, Notaris Hilal Fitri, SH., M.Kn (Notaris Kabupaten Serang);
14. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas Nomor : 2, tanggal 05 Maret 2012, PT. Gradasi Anak Negeri, Notaris Hilal Fitri, SH., M.Kn (Notaris Kabupaten Serang);
15. 1 (satu) rangkap fotocopy Form Pengambilan Kartu Agen Khusus Bagi Agen Resmi Lama PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten M. Husein);
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dan Permohonan Maaf Nomor : 013/GAN/V/2012, tentang Permasalahan Pencairan Dana Cek, yang ditanda tangani Hendra Gunawan selaku Komisaris dan Arman Arsito selaku pendiri PT. Gradasi Anak Negeri tanggal 23 Mei 2012;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Pendaftaran Program Asal Cabang Duta Garden PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten M. Husein);
18. 7 (tujuh) voucher Gradasi nominal Rp10.000,00 PT. Gradasi Anak Negeri ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama ILHAM HIDAYAT, H. S.Si. Apt. NIK.3603013006770002, yang dikeluarkan Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama H. ILHAM HIDAYAT, S.Si, Apt, dengan nomor rekening 6890438928 cabang MH. Thamrin Tangerang;
21. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir print out Mutasi Rekening Nomor 6890438928, atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.Si, Apt, periode Desember 2011 sampai dengan April 2012;
22. 1 (satu) lembar asli legalisir print out Mutasi Rekening Nomor 6890438928, atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.Si, Apt, periode 09 April sampai dengan 31 Mei 2012;
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama HENDRA GUNAWAN NIK: 3671092001690003, yang dikeluarkan Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SIM A atas nama HENDRA GUNAWAN No. SIM 690112220649, yang dikeluarkan Kapolres Tangerang;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening perorangan atas nama HENDRA GUNAWAN, dengan nomor rekening 8830127161 di BCA cabang Gading Serpong Tangerang;
26. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir print out Mutasi Rekening Nomor: 8830127161, atas nama HENDRA GUNAWAN, periode Oktober 2011 sampai dengan Maret 2012;
27. 20 (dua puluh) fotocopy tanda terima setoran uang ke Gradasi Management (selaku Kapten Idris Saharudin);
28. 24 (dua puluh empat) lembar fotocopy ID Card PT. Gradasi Anak Negeri;
29. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001/GAN-P/III/2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Perkembangan dan Program PT. Gradasi Anak Negeri;
30. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Dewan Direksi Nomor : 010/GAN-P/IV/2012 tanggal 28 April 2012 tentang Pengembalian Dana Investasi Para Agen;
31. 11 (sebelas) dus ordners;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) countainer kartu brosur wisata promo;
33. 11 (sebelas) pak kartu nama;
34. 2 (dua) dus Map;
35. 3 (tiga) countainer dokumen-dokumen;
36. 3 (tiga) kardus ordner pendek;
37. 4 (empat) dus Map;
38. 2 (dua) lemari warna hitam dan 1 (satu) warna coklat;
39. 1 (satu) box warna silver isi dokumen;
40. 1 (satu) dus brosur formulir aplikasi dan perjanjian;
41. Asli Buku Rekening Bank Mandiri Cabang Kisamaun Tangerang dengan nomor rekening : 1550004009588 atas nama H. Ilham Hidayat yang sudah ditutup dan sudah dirobek;
42. Asli Buku Rekening Bank Mandiri Cabang Kisamaun Tangerang dengan nomor rekening : 9000001325639 atas nama H. Ilham Hidayat yang sudah ditutup dan sudah dirobek;
43. 2 (dua) asli Buku Rekening Bank BCA KCP MH. Thamrin Tangerang dengan nomor rekening : 6890438928 atas nama H. Ilham Hidayat yang sudah ditutup;
44. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001152 voucher omset Rp10.000.000,00;
45. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001172 voucher omset Rp10.000.000,00;
46. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 212-001076 voucher omset Rp5.000.000,00;
47. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001157 voucher omset Rp10.000.000,00;
48. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001064 voucher omset Rp10.000.000,00;
49. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001270 voucher omset Rp10.000.000,00;
50. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001158 voucher omset Rp10.000.000,00;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001153 voucher omset Rp10.000.000,00;
 52. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001273 voucher omset Rp10.000.000,00;
 53. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 212-001075 voucher omset Rp5.000.000,00;
 54. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 377-009729 voucher omset Rp100.000.000,00;
 55. 1 (satu) lembar fotocopy cek No. AU 769547 An. Sunar Sasongko sebesar Rp6.815.000.000,00;
 56. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Mardiono B Slamet Santoso, NIK: 3671111902700004, Kecamatan Pinang - Kota Tangerang;
 57. 18 (delapan belas) dus formulir aplikasi dan perjanjian program voucher Gradasi PT. Gradasi Anak Negeri;
 58. 15 (lima belas) dus kertas printer;
- b. Berupa barang (dirampas untuk dikembalikan secara kolektif / bersama-sama kepada perwakilan investor yaitu Ny. CARINI, SE, IDRIS SAHARUDIN, ARYA SETIYAKI, CIPTO RAHARJO, YENI SEPTIANA, AMIN SUTRISNO, dan MARHUMAH sekaligus selaku para pelapor dalam perkara ini):
1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No. SIN. 28D-3639940;
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No. SIN. 28D-3652090;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah No. SIN. 28D-3687309;
 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih No. SIN. 28D-3712933;
 5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna hijau No. SIN AE51-ID 127732;
 6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna hijau No. SIN AE51-ID 122661;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna hijau No. SIN AE51-ID 123467;
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna merah No. SIN AE51-ID 108631;
9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna putih No. SIN AE51-ID 128950;
10. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna hitam No. SIN AE51-ID 108286;
11. 5 (lima) unit Printer EPSON L 200;
12. 7 (tujuh) unit Printer LX 300 + II;
13. 5 (lima) unit CPU;
14. 2 (dua) unit LCD Monitor 19" Merek Samsung;
15. 1 (satu) unit LCD monitor 22" Merek LG;
16. 1 (satu) unit tabung Pemadam Kebakaran Merek Altek tipe AT-60P;
17. 1 (satu) box Almunium merek Krisbow ukuran 60 cm x 40 cm;
18. 1 (satu) box Almunium merek Krisbow ukuran 40 cm x 15 cm;
19. 1 (satu) box Almunium merek Krisbow ukuran 50 cm x 35 cm;
20. Uang tunai sebesar Rp62.200,00 di dalam amplop;
21. 1 (satu) unit Kamera Sony DCR-SD 1000E Nomor Seri 583762 berikut Charger + Kabel Konektor;
22. 1 (satu) unit Mouse Merk Logitech Tipe M 185;
23. 1 (satu) unit Money Detector / Lampu Detektor dengan kaca pembesar lebar mere SAP tipe 2018;
24. 1 (satu) unit Scanner merk Canon tipe Lide 210;
25. 1 (satu) unit Handphone BlackBerry Bold T. Mobile warna hitam;
26. 1 (satu) pack Chlorophyll Spirulina isi 30 sachet x 10 g;
27. 1 (satu) kalung Pendant;
28. 1 (satu) pack Chlorophyll Spirulina isi 30 sachet x 10 ;
29. 1 (satu) buah brangkas besar;
30. 1 (satu) set perlengkapan panggung;
31. 15 (lima belas) unit meja kerja;
32. 3 (tiga) unit AC duduk dan 1 (satu) unit AC Duduk tanpa Outdoor ;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 5 (lima) unit Tabung Pemadam (APR);
34. 1 (satu) buah lemari Buppet;
35. 2 (dua) unit Filing Kabinet;
36. 5 (lima) unit Kursi;
37. 9 (sembilan) dus tiang dan kaki pembatas antrian serta pita;
38. 5 (lima) unit Money Detector;
39. 6 (enam) potongan besi-besi tralis dan 20 (dua puluh) lembar potongan besi holo;
40. 3 (tiga) dus kalung kesehatan merk Fur Change;
41. 30 (tiga puluh) dus Chlorophyl Spirulina;
42. 1 (satu) perangkat alat music drumband;
43. 16 (enambelas) dus kertas printer;
44. 1 (satu) countainer kabel-kabel;
45. 1 (satu) buah box alumunium;
46. 20 (dua puluh) lembar partisi alumunium;
47. 5 (lima) set tiang Banner;
48. Uang tunai sebesar Rp4.847.500,00 (empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
49. 3 (tiga) unit AC duduk merk Changhong;
50. 10 (sepuluh) unit outdoor AC;
51. 2 (dua) unit indoor AC;
52. 4 (empat) unit mesin penghitung uang;
53. 2 (dua) unit mesin cetak ID Card;
54. 3 (tiga) unit mesin penghancur kertas;
55. 35 (tiga puluh lima) unit kursi warna biru & merah;
56. 8 (delapan) unit kursi roda;
57. 2 (dua) unit filling kabinet;
58. 15 (lima belas) unit meja;
59. 1 (satu) unit buffet kaca;
60. 9 (sembilan) unit standing banner;
61. 1 (satu) unit mox aluminium;
62. 2 (dua) unit meja resepsionis;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) unit meja arsip besar;
64. 3 (tiga) unit Money detector;
65. 1 (satu) unit mesin fotocopy/printer merk Fuji Xerox;
5. Menetapkan agar Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan Terdakwa II. ILHAM HIDAYAT, S.Si. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 99/PID.SUS/2013/PN.TNG, tanggal 3 Juni 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan Terdakwa II. ILHAM HIDAYAT, S.Si. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan Terdakwa II. ILHAM HIDAYAT, S.Si. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5 (lima) miliar, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Berupa surat-surat dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 58, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. Berupa barang-barang dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 65, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2013, dikembalikan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kolektif kepada Perwakilan Investor yaitu Ny. Carini, SE., Idris Saharudin, Arya Setiyaki, Cipto Raharjo, Yeni Septiyana, Amin Sutrisno dan Marhumah, sekaligus selaku Pelapor dalam perkara ini;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 112/PID/2013/PT.BTN, tanggal 19 Agustus 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa I;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Juni 2013 Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi dan susunan barang bukti sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan Terdakwa II. ILHAM HIDAYAT, S.Si. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dan Berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan Terdakwa II. ILHAM HIDAYAT, S.Si. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 5 (lima) miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. Berupa surat-surat dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 58, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Nomor 99/PID.SUS/ 2013/PN.TNG, tanggal 3 Juni 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- b. Berupa barang-barang dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 65, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 99/PID.SUS/ 2013/PN.TNG, tanggal 3 Juni 2013, dikembalikan secara kolektif kepada Perwakilan Investor yaitu Ny. Carini, SE., Idris Saharudin, Arya Setiyaki, Cipto Raharjo, Yeni Septiyana, Amin Sutrisno dan Marhumah, sekaligus selaku Pelapor dalam perkara ini;

6. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2096 K/Pid.Sus/2013, tanggal 8 Januari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO, II. ILHAM HIDAYAT, S.Si. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI tersebut;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06 PK/PID//2018/P.TNG, *juncto* Nomor 2096 K/PID.SUS/2013 *juncto* Nomor 112/PID/2013/PT.BTN, *juncto* Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN.Tng, yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, Penasihat Hukum Terpidana II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2018 untuk dan atas nama Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Agustus 2018;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Terpidana pada tanggal 20 Februari 2014.

Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan syarat formil permohonan peninjauan kembali sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Pasal 263 KUHAP beserta penjelasannya telah menegaskan secara limitatif, bahwa hanya Terpidana atau Ahli Warisnya yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap suatu putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Lampiran dari SEMA tersebut dinyatakan bahwa Ahli Waris dapat mengajukan Peninjauan Kembali apabila pewaris/Terpidana telah meninggal dunia;
- Bahwa walaupun putusan Mahkamah Agung *a quo* yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena Ahli Waris dari Terpidana II yang mengajukan permohonan peninjauan kembali, padahal Terpidana II masih hidup, maka Ahli Waris Terpidana II tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara *a quo*, sehingga Mahkamah Agung berpendapat

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan tersebut, permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh Terpidana;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat secara hukum tidak perlu memeriksa materi perkara peninjauan kembali ini lebih lanjut, karena telah cacat prosedur atau cacat formil. Maka dengan demikian permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana II;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II. ILHAM HIDAYAT, S.Si. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI tersebut;
- Membebankan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana II.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)